

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.¹ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.² Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66.

² B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 65.

macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.⁴

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

⁴Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

⁵ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶

Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi

tentang narkotika sebagai berikut :

Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).⁷

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.⁸

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama)

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

⁸ Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34

rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.⁹

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai:

zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹¹

2. Jenis – Jenis Narkoba

a. Narkotika

⁹ *Ibid.*, 35.

¹⁰ BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 april 2017.

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya* (jakarta: Gelora aksara pratama, 2012),10.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.¹²

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.¹³

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan.

¹² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya.*, 11.

¹³ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003), 7

Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.¹⁴

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:¹⁵

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

¹⁴ *Ibid.*, 8.

¹⁵ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia, 2008), 35

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan I: adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II: adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

Golongan III: adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV: adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan : depresan, stimulant, dan halusinogen.¹⁶

c. Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.¹⁷ Zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai

¹⁶ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21.

¹⁷ Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 6.

dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.¹⁸

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat- zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Bahan atau zat atau obat yang disalah gunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropikan golongan I (MDMA / ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain- lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika ,psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

3. Pengertian Mantan Pengguna Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantan berarti eks atau bekas.²⁰ Sedangkan dalam penjelasan pasal 58 UU Narkotika dikatakan bahwa mantan pengguna narkoba adalah orang yang telah

¹⁹ Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta, 2009), 55.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 55.

sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.²¹

Sedangkan pecandu atau pengguna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai/penggemar.²² Menurut istilah narkoba pecandu diartikan sebagai addict, yaitu orang yang sudah menjadi “budak dari obat”, dan tidak mampu lagi menguasai dirinya maupun melepaskan diri dari cengkaman obat yang sudah menjadi tuannya.²³ Dalam pasal 1 angka 13UU Narkoba, pecandu narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa mantan pecandu atau pengguna narkoba adalah orang yang pernah melakukan penyalahgunaan, memakai, serta mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan telah dinyatakan sembuh dan lepas dari ketergantungan tersebut baik secara fisik maupun psikologis. Penghentian pemakaian narkoba yang rumit dan memakan waktu yang lama serta tingkat kekambuhan yang tinggi membuat para dokter bersepakat bahwa pemakai yang sudah berhenti selama lebih dari dua tahun dianggap

²¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), 19.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 77.

²³ Adisti dan Susi, *Belunggu Hitam Pergaulan “ Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”* (Jakarta: Rosda Karya, 2007), 14.

²⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya.*, 19.

sembuh, walaupun setelah itu ia memakai lagi, kemudian berhenti, memakai lagi dan seterusnya.²⁵

4. Sebab - Sebab Penyalahgunaan Narkoba

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya.²⁶

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:²⁷

a. Faktor Individu

1. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru.

²⁵ *Ibid.*, 23.

²⁶ U.Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003), 15.

²⁷ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), 16-19.

2. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
 3. Menghilangkan masalah atau stres.
 4. Ikut trend atau mode, dibilang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
 5. Ingin diterima kelompok.
- b. Faktor Lingkungan
1. Tinggal dilingkungan gelap Narkoba
 2. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
 3. Bergaul dengan pemakai Narkoba
 4. Dorongan kelompok sebaya
 5. Adanya keluarga yang kurang harmonis
- c. Faktor Pendukung Lain
1. Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
 2. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
 3. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

5. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

a. Aspek fisik

1. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
2. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
3. Suka melakukan sex bebas
4. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
5. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek Sosial

1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
2. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
5. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba(Korupsi).

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.²⁸

6. Ciri – Ciri Umum Seorang Pengguna Narkoba

a. Pengguna yang coba-coba

1. Suka menyendiri
2. Carabergaulnya berbeda
3. Cara berpakaianya berubah
4. Hobinya berubah
5. Prestasi belajarnya menurun
6. Sering keluar malam
7. Pola makannya berubah

b. Pengguna tetap

1. Sering bangun terlambat
2. Sering menyendiri

²⁸Soubar, *Penyalahgunaan Narkoba* , 18-19.

3. Sering tidak masuk sekolah
 4. Mempunyai problema dalam keuangan
 5. Dikamar mandi berlam-lama
 6. Berat badan menurun
 7. Sering berontak dan mudah tersinggung
- c. Pengguna yang kecanduan
1. Bicaranya pelo, ngoceh tidak karuan, suka ketawa
 2. Jalannya sempoyongan, gemetaran, penglihatan kabur.
 3. Hidungnya beler, ngiler, giginya kotor.
 4. Mata merah, sayup, cekung, keluar air mata.
 5. Suka bohong, mudah marah, suka merayu.
 6. Jarang mandi, pakaian kumuh, rambut kusam.
 7. Wajah kelihatan tua, kelihatan kurus, kelihatan keriput.
 8. Tidak peduli dengan norma kesopan dan lingkungan.
 9. Tidak bergairah atau malas belajar dan prestasi menurun.
 10. Suka melawan orang tua atau guru.
 11. Suka mencuri punya teman atau keluarga.
 12. Ditemukan peralatan pecandu
 13. Ada bekas suntik ditangan dan dipaha
 14. Gelisah, ada perasaan ingin bunuh diri.²⁹

²⁹ *Ibid*, 27-28.,

7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Melalui Pendidikan

Agama Islam

a. Pendidikan Islam dalam Keluarga

- 1) Misi perkawinan dalam Islam adalah membina keluarga yang sakina, mawaddah, Warrahmah, yaitu keluarga yang tenang, tentram dan penuh kasih sayang untuk menuju kehidupan yang sejahtera bahagia. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁰

- 2) Untuk terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrohmah, maka kedua orang tua harus berupaya menjadi kan putra-putrinya sholih dan sholihah yaitu memiliki iman yang kuat, ibadah yang taat dan amal yang sholeh serta akhlak yang mulia.

³⁰ QS. Ar-Rumm (30): 21.

Kemudian dengan penuh sayang membimbing anak-anaknya baik melalui contoh tauladan dan pola hidup yang Islami, maupun dengan pengajaran yang terencana, teratur dalam memahami keadaan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara bertahap. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.³¹

3) Kedua orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang kewajiban menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dengan menjaga kebersihan, minum dan makan yang teratur, istirahat dan tidur yang cukup, serta beribadat yang taat. Allah berfirman tentang kebersihan, antara lain:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).³²

Dan Firman Allah tentang makan dan minum secara teratur antara lain:

³¹ QS. At-Tahrim (66): 6.

³² QS. Al-A'laa (87): 14.

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan
janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*³³

- 4) Kedua orang tua supaya menjelaskan kepada anak-anak tentang kewajiban bertaqwa, yaitu kewajiban untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan Allah SWT dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak karena sikap hiduqtaqwa adalah merupakan inti dari ajaran agama Islam dan sebagai kekuatan bagi kaum muslimin untuk mencapai sukses dalam kehidupan dunia dan akherat.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

³³ QS. Al-A'raf (7):26.

*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*³⁴

b. Pendidikan Agama Islam di sekolah

Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan jiwa dan kepribadian anak. Dalam upaya mengawasi dan mencegah penyalahgunaan Narkotika di sekolah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjalannya hubungan yang baik antara orang tua dan guru serta siswa-siswanya.
- 2) Diciptakan suasana sekolah dan belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan.
- 3) Mengintensifkan pendidikan agama bagi seluruh siswa siswi dan mengupayakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dengan melibatkan seluruh siswa-siswi.
- 4) Mengupayakan tersedianya sarana ibadah dan perpustakaan Agama yang mencukupi.
- 5) Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dengan berbagai kegiatan Islami.
- 6) Peran guru agar memberikn motivasi dan contoh teladan terhadap kegiatan keagamaan di sekolah.

³⁴ QS. an-Nahl (16): 128

- 7) Menyelenggarakan kegiatan kurikulum yang berisi tentang penyampaian masalah bahaya penyalahgunaan narkoba
- 8) Menanamkan rasa memiliki dan bertanggung jawab para siswa dan siswi terhadap lingkungan sekolah sehingga turut mengawasi dan mewaspadaikan masuknya pengedar Narkotika di lingkungan sekolah.³⁵

c. Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah dalam pembinaan dan pembinaan kepribadian anak-anak yang baik. Oleh karena itu lingkungan masyarakat harus kondusif untuk mendukung keluarga dan sekolah terhadap pembinaan anak-anak terutama dalam kehidupan beragama yang baik.³⁶

Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif melalui jalur agama perlu dikembangkan secara intensif, kegiatan-kegiatan keagamaan antara lain:

- 1) Memakmurkan masjid dan mushola dengan sholat berjamaah dan pengajian-pengajian.
- 2) Mengaktifkan penyelenggaraan majlis Ta'lim baik kaum ibu dan bapak maupun remaja dan anak-anak.
- 3) Dalam setiap pengajian atau majlis Ta'lim harus selalu diingatkan tentang masalah bahaya penyalahgunaan narkoba.

³⁵Badan Narkotika Nasional RI, *Bersama Cegah Narkotika Di Lingkungan Kerja dan Raih Karir Cemerlang*, 29.

³⁶*Ibid.*, 30.

- 4) Mendorong organisasi Remaja Islam atau Masjid dan Karang Taruna untuk aktif melakukan kegiatan seperti ini:
 - a) Pelatihan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an
 - b) Pelatihan mempelajari Al Hadits dan ajaran-ajaran agama Islam lainnya.
 - c) Kegiatan Olahraga dan Kesenian
 - d) Diskusi terhadap masalah Penyalahgunaan Narkotika dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan.
 - e) Pelatihan berbagai keterampilan yang terkait dengan lapangan kerja untuk pemberdayaan umat.
 - f) Aktif melakukan berbagai peringatan hari-hari besar Islam dengan berbagai aktivitas.³⁷

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama. Sedangkan menurut pusat bahasa departemen pendidikan nasional, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau

³⁷ *Ibid.*, 31.

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.³⁸

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁹

Bratanata, mengartikan pendidikan sebagai usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya. Sedangkan John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Menurut Brown bahwa pendidikan adalah:

Proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup.⁴⁰

Menurut Hasibuan yang dikutip dari Edwin. B. Flippo pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan

³⁸ Harsono, *Etnografi pendidikan sebagai desain penelitian kualitatif* (Surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2011), 162.

³⁹ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1.

⁴⁰ Ahmadi dan Supriono, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), 69.

umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.⁴¹

Sedang pengertian pendidikan menurut instruksi presiden no. 15 tahun 1974, bahwa:

Pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan pancasila.⁴²

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat.

2. Tujuan Pendidikan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil dari suatu pendidikan tidak segera dapat kita lihat hasilnya atau kita rasakan. Di samping itu hasil akhir dari pendidikan ditentukan pula oleh hasil-hasil dari bagian-bagian dari pendidikan yang sebelumnya. Untuk membawa anak kepada tujuan akhir, maka perlu anak diantar terlebih dahulu kepada tujuan dari bagian-bagian pendidikan.

⁴¹ Hasibuan, *Metode Pembelajaran Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 69.

⁴² Soekidja Notoatmojo, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Peraturan Gubernur* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 138.

Menurut Langeveld, tujuan pendidikan bermacam-macam yaitu:

a. Tujuan Umum

Tujuan ini juga disebut tujuan total, tujuan yang sempurna atau tujuan akhir. Hal ini Kongstam dan Gunning mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu ialah untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna.

b. Tujuan Khusus

Untuk menuju kepada tujuan umum itu, perlu adanya pengkhususan tujuan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu misalnya:

- 1) Disesuaikan dengan cita-cita pembangunan bangsa.
- 2) Disesuaikan dengan tugas dari suatu badan atau lembaga pendidikan.
- 3) Disesuaikan dengan bakat kemampuan anak didik.
- 4) Disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan sebagainya.

Tujuan-tujuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, dalam rangka untuk mencapai tujuan umum pendidikan inilah yang dimaksud dengan tujuan khusus.

c. Tujuan tak lengkap

Tiap-tiap aspek pendidikan mempunyai tujuan-tujuan pendidikan sendiri-sendiri. Tujuan dari aspek-aspek pendidikan inilah yang dimaksud tujuan pendidikan tak lengkap. Sebab

masing-masing aspek pendidikan itu menganggap seolah-olah dirinya terlepas dari aspek pendidikan yang lain. Pada hal masing-masing pendidikan itu hanyalah merupakan bagian-bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu tujuan dari masing-masing aspek itu harus dilengkapi dengan tujuan dari aspek-aspek yang lain.

d. Tujuan insidental : (tujuan seketika atau sesaat).

Tujuan ini timbul secara kebetulan , secara mendadak dan hanya bersifat sesaat. Misalnya : tujuan untuk mengadakan hiburan atau variasi dalam kehidupan sekolah. Maka diadakanlah darmawisata ke suatu tempat. Dalam hal ini tujuan itu telah selesai, setelah darmawisata itu dilaksanakan.

e. Tujuan sementara

Tujuan sementara adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam fase-fase tertentu dalam pendidikan. Misalnya : anak dimasukkan ke sekolah. Tujuannya ialah agar anak dapat membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis inilah yang disebut tujuan sementara. Tujuan yang lebih lanjut ialah agar anak dapat belajar ilmu pengetahuan dari buku-buku. Dapat belajar dari buku inipun menjadi tujuan sementara. Tujuan sebenarnya ialah agar anak dapat memiliki ilmu pengetahuan tertentu. Memiliki ilmu pengetahuan inipun merupakan tujuan sementara. Dan begitulah seterusnya. Demikian tujuan-tujuan sementara ini semakin

meningkat untuk menuju kepada pengetahuan umum, tujuan total atau tujuan akhir.

f. Tujuan perantara

Tujuan perantara disebut juga tujuan intermediair. Tujuan inilah merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Misalnya: kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Belanda, atau yang lain. Tujuan belajar bahasa ini ialah, agar kita dapat mempelajari buku-buku yang tertulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lain. Jadi kita belajar bahasa asing di sini hanyalah merupakan sekedar alat saja.⁴³

Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 3 yaitu:

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁴

Demikian macam-macam tujuan pendidikan, yang kesemuanya mengarah kepada tujuan umum pendidikan. Yaitu menuju kehidupan sebagai insan kamil, dimana terjamin adanya hakikat manusia secara harmonis. Berbagai macam uraian dari tujuan pendidikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia agar supaya

⁴³ Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*., 105.

⁴⁴ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 3

memiliki ketrampilan dan mampu bersaing dan berdaya guna bagi bangsa dan negara.

g. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 macam meliputi, lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal.

1) Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, demokratis, menjunjung tinggi hak azasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan

rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan kreatif, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global.⁴⁵

2) Lembaga Pendidikan Non Formal.

Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan.⁴⁶ Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pengertian non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.⁴⁷

Komponen yang diperlukan dalam lembaga pendidikan Non formal harus disesuaikan dengan keadaan anak/peserta didik agar memperoleh hasil memuaskan, antara lain;

- a) Guru atau tenaga pengajar atau tutor.
- b) Fasilitas.
- c) Cara menyampaikan atau metode, dan
- d) Waktu yang dipergunakan.

3) Lembaga Pendidikan Informal.

⁴⁵Aida Mj, *Ilmu Pendidikan* (Semarang:Putra Sanjaya,2005), 67.

⁴⁶Ahmadi dan Ubijati., 64.

⁴⁷ Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 11.

Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pada umumnya tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis sejak seseorang lahir dan mati seperti dalam keluarga, tetangga/pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari.. Definisi itu jelas menyebutkan bahwa pendidikan di upayakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk perannya di masa mendatang. Dalam unsur ini jelas bahwa pengertian pendidikan yang di maksud menganut paham pendidikan yang sering disebutkan dengan istilah rekonstruksionisme.⁴⁸

⁴⁸ Hamid Hasan, *Pendidikan Ilmu Sosial* (Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), 56.